



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5962875
Laman : <https://www.unair.ac.id> , e-mail : rektor@unair.ac.id

SURAT EDARAN
No: 2859/UN3/PK/2021

HEREGISTRASI (PENDAFTARAN ULANG) MAHASISWA LAMA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, SPESIALIS,
MAGISTER DAN DOKTOR

Disampaikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Airlangga untuk melakukan Heregistrasi (pendaftaran ulang) semester Gasal tahun akademik 2021/2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. HEREGISTRASI (DAFTAR ULANG)

1. Mahasiswa **WAJIB** melakukan pemutakhiran:
 - a) Data **alamat korespondensi** surat- menyurat di Surabaya/ domisili sesuai dengan alamat yang sebenarnya.
 - b) Mahasiswa memastikan dan atau memperbarui **nomor handphone** yang dapat dihubungi benar dan aktif.
 - c) Mahasiswa mengisi form isian **SPADA** dan keterangan **Vaksin**
 - d) Mengisi dan memastikan Nomor Induk Kependudukan (**NIK**)
 - e) Informasi yang tidak benar akan mengakibatkan Anda tidak mendapatkan informasi penting yang dikirimkan pada alamat maupun nomor handphone Anda.
2. Pelaksanaan Heregistrasi dilakukan dengan melakukan pembayaran SOP/UKT dan pengisian/perbaruan data diri di laman cybercampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tata Cara Pembayaran SOP/UKT secara online dapat dilihat pada laman <https://bit.ly/pembayaranuktonline>.
4. Prosedur dan ketentuan terkait dengan **relaksasi** pembayaran SOP/UKT sesuai dengan ketentuan Direktorat Keuangan
5. Mahasiswa melakukan pengisian/pemutakhiran data diri dengan cara login pada akun masing masing di laman www.cybercampus.unair.ac.id
6. Jadwal Heregistrasi adalah : **8 s.d 20 Agustus 2021**

C. KARTU RENCANA STUDI (KRS)

1. Mahasiswa **WAJIB** melakukan pengisian KRS sesuai ketentuan.
2. Jadwal pengisian KRS adalah : **23 s.d 31 Agustus 2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5962875
Laman : <https://www.unair.ac.id> , e-mail : rektor@unair.ac.id

D. SANKSI BILA TIDAK MELAKUKAN HEREGISTRASI

1. Mahasiswa yang tidak melakukan Heregistrasi pada semester Ganjil T.A. 2021/2022 **dinyatakan Tidak Aktif** sebagai mahasiswa Universitas Airlangga dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester tersebut.
2. Mahasiswa yang tidak aktif sesuai poin satu (1) tidak bisa melakukan pengisian KRS
3. Mahasiswa yang tidak melakukan KRS tidak berhak melakukan kegiatan pembelajaran/perkuliahahan pada semester tersebut dan tetap dihitung sebagai masa studi.
4. Mahasiswa yang **TIDAK AKTIF (tidak Heregistrasi)** selama lebih atau sama dengan 2 semester kumulatif dan berturut-turut (≥ 2 semester), dinyatakan **UNDUR DIRI**.

D. LAIN - LAIN

1. Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti akademik dapat mengajukan mulai tanggal **16 s/d 27 Agustus 2021** (Permohonan ditujukan kepada Rektor melalui Direktur Pendidikan dengan persetujuan Wakil Dekan I Fakultas atau Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana).
2. Kuliah Semester Gasal T.A. 2021/2022 di mulai tanggal 5 September – 14 Januari 2021.
3. Surat Edaran No: 2594/UN3/PK/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang masih relevan dengan Surat Edaran ini dinyatakan masih berlaku.

6 Agustus 2021

a.n. Rektor,
Direktur Pendidikan



Prof., Dr. Sukardiman, Apt., M.S.
NIP 196301091988101001